



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

-----Nama lengkap : **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS**;-----

-----Tempat lahir : Amuntai;-----

-----Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 08 Agustus 1976;-----

-----Jenis kelamin : laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Tengah Km. 12,5 Rt. 004,
Kecamatan Kapuas Timur;-----

-----Agama : Islam;-----

-----Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum, selanjutnya akan menghadapi sendiri persidangan ini;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;-----
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-156/Q.3.19/Euh.2/11/2015 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2015, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana Dakwaan Primair kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **02 (dua) bulan;**-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- Pil Dektrometorfan sebanyak 15 bungkus (15.000 butir);-----
- 10 Pack Plastik Klip Kecil;-----
- 1 buah HP Merk Nokia Tipe RM-1110 warna putih dengan No Sim Card 081351911010;-----
- 1 lembar kantong plastik warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor Honda Revo warna kuning Nopol DA 2785 JU;-----

Dikembelikan kepada terdakwa Rahman Als Aman Bin Imis.

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;---

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-156/Q.3.19/Euh.2/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut:-----

Primair

-----Bahwa terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2015, di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga tiap bungkusnya Rp. 200.000,-, selanjutnya saat terdakwa pulang melewati Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Alalak Kab. Batola sedang dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan barang bawaan oleh Polres Batola, kemudian saksi YAHYA dan saksi NYOMAN (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor milik terdakwa dan di dalam boks sepeda motor terdakwa ditemukan pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir, sehingga totalnya terdapat 15.000 butir pil dextromethorphan;-----

-----Obat-obat jenis pil dextromethorphan oleh terdakwa biasanya dijual di rumah terdakwa dengan harga perbungkus Rp. 5000,- yang setiap bungkusnya berisi 10 butir, sehingga untuk setiap 1000 butir pil dextromethorphan yang terdakwa jual, mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-;-----

-----Bahwa sediaan farmasi obat jenis dekstrometrophan tunggal dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi per Juni 2014;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2015, di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga tiap bungkusnya Rp. 200.000,-, selanjutnya saat terdakwa pulang melewati Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak Kab. Batola sedang dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan barang bawaan oleh Polres Batola, kemudian saksi YAHYA dan saksi NYOMAN (anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Batola) melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor milik terdakwa dan di dalam boks sepeda motor terdakwa ditemukan pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir, sehingga totalnya terdapat 15.000 butir pil dextromethorphan;-----

-----Obat-obat jenis pil dextromethorphan oleh terdakwa biasanya dijual di rumah terdakwa dengan harga perbungkus Rp. 5000,- yang setiap bungkusnya berisi 10 butir, sehingga untuk setiap 1000 butir pil dextromethorphan yang terdakwa jual, mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-;-----

-----Bahwa terdakwa hanya berpendidikan SD Kelas III (Tidak Tamat) sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 SAKSI NYOMAN SUPARTE:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual obat jenis carnophen;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga tiap bungkusnya plastiknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Selanjutnya saat terdakwa melintas di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saat itu

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada Giat Operasi sehingga seluruh kendaraan yang melintas di jalan tersebut dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan barang bawaan oleh Polres Barito Kuala, kemudian saksi bersama saksi Yahya (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor milik terdakwa dan di dalam boks sepeda motor terdakwa ditemukan pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir, sehingga totalnya berjumlah 15.000 butir pil dextromethorphan warna kuning;-----

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Yahya Setiawan menemukan obat Dextromethorphan dari dalam Box Sepeda motor terdakwa tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membeli obat-obatan tersebut, Terdakwa menjelaskan obat-obatan tersebut baru saja dibeli terdakwa Pasar Cempaka Banjarmasin sebanyak 15 Bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau 1 (satu) Box seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang per Bungkus berisi 1000 (seribu) butir;-----
- Bahwa obat-obatan itu akan dijual kembali oleh terdakwa di rumahnya;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa apabila membutuhkan obat tersebut adapun harganya pil Dextromethorphan warna kuning dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) perbungkus dengan isi 10 butir;
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan untuk setiap 1 (satu) Bungkus besar berisi 1000 butir kemudian terdakwa membagi-bagi lagi dengan memasukkan kebungkus kecil isi 10 butir apabila satu bungkus besar isi 1000 butir habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat pil Dextromethorphan di pasar cempaka Banjarmasin yaitu seminggu sebelum terdakwa membeli 5 (lima) bungkus pelastik besar yang ditemukan oleh para saksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, karena tergiur akan keuntungan yang besar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengerti obat pil Dextromethorphan banyak digunakan untuk mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

2 SAKSI YAHYA SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual obat jenis carnophen;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga tiap bungkusnya plastiknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Selanjutnya saat terdakwa melintas di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saat itu sedang ada Giat Operasi sehingga seluruh kendaraan yang melintas dijalan tersebut dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan barang bawaan oleh Polres Barito Kuala, kemudian saksi bersama saksi NYOMAN (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor milik terdakwa dan di dalam boks sepeda motor terdakwa ditemukan pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir, sehingga totalnya berjumlah 15.000 butir pil dextromethorphan warna kuning;-----
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Nyoman menemukan obat Dextromethorphan dari dalam Box Sepeda motor terdakwa tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membeli obat-obatan tersebut, Terdakwa menjelaskan obat-obatan tersebut baru saja dibeli terdakwa Pasar Cempaka Banjarmasin sebanyak 15 Bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau 1 (satu) Box seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang per Bungkus berisi 1000 (seribu) butir;-----

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan itu akan dijual kembali oleh terdakwa di rumahnya;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa apabila membutuhkan obat tersebut adapun harganya pil Dextromethorphan warna kuning dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) perbungkus dengan isi 10 butir;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan untuk setiap 1 (satu) Bungkus besar berisi 1000 butir kemudian terdakwa membagi-bagi lagi dengan memasukkan kebungkus kecil isi 10 butir apabila satu bungkus besar isi 1000 butir habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat pil Dextromethorphan di pasar cempaka Banjarmasin yaitu seminggu sebelum terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik besar yang ditemukan oleh para saksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, karena tergiur akan keuntungan yang besar;-----
- Bahwa terdakwa sudah mengerti obat pil Dextromethorphan banyak digunakan untuk mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga dibacakan keterangan dari saksi ahli yang bernama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt. Bin AGUS SUJITO** sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan mengedarkan/menjual obat jenis pil Dextromethorphan di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa pil Dextromethorphan termasuk kategori golongan obat keras dan sejak tahun 2009 sudah dicabut izin edarnya oleh pemerintah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berlebihan mengkonsumsi pil Dextromethorphan, maka seseorang akan mengalami pusing, muntah, halusinasi dan dapat mempengaruhi gangguan sistem syaraf pusat;-----
- Bahwa terdakwa kalau menjual obat jenis pil Dextromethorphan termasuk melanggar UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan Pasal 197, karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yaitu obat jenis Carnophen yang sudah dicabut izin edarnya;-----
- Bahwa Ahli menerangkan Pil warna kuning (yang berisi Dextromethorphan) telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan penghentian kegiatan produksi per Juni 2014 sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- Pil Dektrometorfan sebanyak 15 bungkus (15.000 butir);-----
- 10 Pack Plastik Klip Kecil;-----
- 1 buah HP Merk Nokia Tipe RM-1110 warna putih dengan No Sim Card 081351911010;-----
- 1 lembar kantong plastik warna putih;-----

Adapun barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan Penetapan No. 240/ Pen.Pid/2015/PN. Mrh. tertanggal 25 Agustus 2015;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Carnophen;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual obat jenis carnophen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir dengan harga tiap bungkusnya plastiknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Selanjutnya saat terdakwa melintas di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saat itu sedang ada Giat Operasi sehingga seluruh kendaraan yang melintas di jalan tersebut dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan barang bawaan oleh Polres Barito Kuala, kemudian saksi Yahya bersama saksi NYOMAN (anggota kepolisian Polres Batola) melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor milik terdakwa dan di dalam boks sepeda motor terdakwa ditemukan pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1000 butir, sehingga totalnya berjumlah 15.000 butir pil dextromethorphan warna kuning;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obatan tersebut dibeli terdakwa di Pasar Cempaka Banjarmasin sebanyak 15 Bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) atau 1 (satu) plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang per bungkus pelastiknya berisi 1000 (seribu) butir;-----
- Bahwa rencananya obat-obatan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada warga sekitar rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa apabila membutuhkan obat tersebut adapun harganya pil Dektromethorphan warna kuning dijual terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) perbungkus dengan isi 10 butir;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan untuk setiap 1 (satu) Bungkus besar berisi 1000 butir kemudian terdakwa membagi-bagi lagi dengan memasukkan kebungkus kecil isi 10 butir apabila satu bungkus besar isi 1000 butir habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membeli obat-obatan kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat pil Dextromethorphan di pasar cempaka Banjarmasin yaitu seminggu sebelum terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik besar yang ditemukan oleh para saksi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat pil Dextromethorphan tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, karena tergiur akan keuntungan yang besar;-----

- Bahwa terdakwa sudah mengerti obat pil Dextromethorphan banyak digunakan untuk mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----
- Bahwa terdakwa tahu menjual obat tersebut dilarang;-----
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai toko untuk menjual obat-obat yang lain selain obat pil Dextromethorphan;-----
- Bahwa terdakwa hanya menjual obat pil Dextromethorphan saja;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat pil Dextromethorphan tidak ada izinnnya;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Batola saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab, Kabupaten Barito Kuala, karena telah membawa obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning sebanyak 15 bungkus plastik yang tiap bungkus elastiknya berisi 1000 butir;-----
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning tersebut;-----

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN Mrh



putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsida** : melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, pada dasarnya unsur “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa adanya niat atau kehendak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dan mereka mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Batola saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Depan Pos Patwal Sat Lantas Polres Batola Kec. Alalak, Kab, Kabupaten Barito Kuala, saat itu terdakwa baru pulang dari Pasar Cempaka Banjarmasin untuk membeli obat-obatan jenis pil dextromethorphan warna kuning dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda Revo warna kuning dengan Nopol DA2785 JU, saat dilakukan pengeledahan oleh para saksi terdakwa membawa obat jenis pil dextromethorphan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik yang tiap bungkus elastiknya berisi 1000 (seribu) butir, terdakwa juga mengaku mendapatkan obat jenis pil Dextromethorphan warna kuning tersebut dari Pasar Cempaka Banjarmasin dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) perplastik yang berisi 1000 (seribu) butir, saat itu terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastic dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan rencananya terdakwa akan menjual kembali kepada warga sekitar rumah terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan ternyata terdakwa tidak mempunyai toko yang khusus untuk menjual obat di rumahnya, terdakwa hanya melakukan penjualan obat jenis pil Dextromethorphan itu saja, dan ternyata terdakwa menjual obat jenis pil Dextromethorphan tersebut juga tidak ada izinnya, sesuai Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yaitu obat jenis pil Dextromethorphan yang sudah dicabut izin edarnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

-----Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah menjual sediaan farmasi jenis pil Dextromethorphan sekitar \pm 1 (satu) bulan kepada masyarakat dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen;

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat, namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka terdakwa tetap menjual obat jenis pil Dextromethorphan tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan terdakwa sendiri, mengingat sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar dikemudian hari apabila terdakwa telah keluar dari tahanan dapat diterima masyarakat lebih baik dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Pil Dekstrometorfan sebanyak 15 bungkus (15.000 butir);-----
- 10 Pack Plastik Klip Kecil;-----
- 1 buah HP Merk Nokia Tipe RM-1110 warna putih dengan No Sim Card 081351911010;-----
- 1 lembar kantong plastik warna putih;-----
- 1 unit sepeda motor Honda Revo warna kuning Nopol DA 2785 JU.

Adapun barang bukti berupa Pil Dekstrometorfan sebanyak 15 bungkus (15.000 butir) yang disita dari terdakwa, karena obat jenis Pil Dekstrometorfan tersebut telah dicabut hak izin edarnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya mengenai 10 (sepuluh) Pack Plastik Klip Kecil, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe RM-1110 warna putih dengan No Sim Card 081351911010 dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih yang merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan penjualan obat jenis pil

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextrometorfan tersebut, maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan mengenai 1 unit sepeda motor Honda Revo warna kuning Nopol DA 2785 JU dikembalikan kepada terdakwa karena masih dipergunakan oleh keluarga terdakwa untuk keperluan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

- **Hal-hal** yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;-----

- **Hal-hal** yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin IMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA**



**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
EDAR”;**--

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Pil Dekstrometorfan sebanyak 15 bungkus (15.000 butir);-----
- 10 Pack Plastik Klip Kecil;-----
- 1 buah HP Merk Nokia Tipe RM-1110 warna putih dengan No Sim Card 081351911010;-----
- 1 lembar kantong plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor Honda Revo warna kuning Nopol DA 2785 JU.

Dikembalikan kepada terdakwa Rahman Als Aman Bin Imis.

1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **10 November 2015**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **SIHYADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta **terdakwa.**-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)